

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU UTARA-PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN-PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 10 TAHUN 2023, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasarkan pertimbangan tersebut maka, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu tahun 2024
 - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara nomor 192 tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu Tahun 2024.
 - Dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.